



## PUTUSAN

NOMOR 158/B/2023/PT.TUN.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA DESA SASABOBOK**, berkedudukan di Kantor Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi

Tengah, domisili elektronik pada alamat email hairulanwar08101993@gmail.com.

disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

### LAWAN

1. **HAMRI JAWANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sasabobok, RT/RW. 000/000, Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **KARIM YASANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sasabobok, RT/RW. 000/000, Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Karyawan Honorar;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2022 telah memberikan kuasa kepada :

1. ANDI AKBAR PANGURISENG, S.H.;

2. ZULKIFLI LAMASANA, S.H., CVM.;

3. ERIK CAHYONO, S.H.;

4. HERLINA, S.H.;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SYARIF HIDAYAT, S.H.;

6. HIDAYAT ACIL HAKIMI, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Perkumpulan Paralegal dan Pegiat Desa (PAPEDA)" yang beralamat di Jl. Hangtuah Lorong Bukit Marwah No 16, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.zoell@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL, tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal:

- 2.1. Keputusan Kepala Desa Sasabobok Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sasabobok, Tanggal 03 Februari 2022;
- 2.2. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sasabobok, Tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

3.1. Keputusan Kepala Desa Sasabobok Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sasabobok, Tanggal 03 Februari 2022;

3.2. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sasabobok, Tanggal 24 Januari 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL, tanggal 31 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/belum mengajukan memori banding sebagaimana dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa Para Terbanding tidak/belum mengajukan Kontra memori banding sebagaimana dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem



Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 31 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Keputusan Kepala Desa SASABOBOK Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sasabobok atas nama Karim Yasani dari jabatan Kepala Urusan Pemerintahan (*vide* Bukti P-3, P-4 dan T-3);
2. Keputusan Kepala Desa SASABOBOK Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang pemberhentian dengan hormat atas nama HAMRI JAWANA dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Sasabobok (*vide* Bukti P-1, P-2 dan T-2);

Menimbang, bahwa KARIM YASANI (Penggugat II) Dan HAMRI JAWANA (Penggugat I) diberhentikan masing-masing sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan dan dalam jabatan sebagai kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat karena Para Penggugat tidak layak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya salah satu penyebab berakhirnya keputusan adalah dikarenakan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya terhadap Objek Sengketa (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4) dan T-2, T-3) secara normatif telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur pada pokoknya Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sedangkan apabila Para Terbanding diberhentikan, harus memenuhi alasan-alasan yakni usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding diberhentikan sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dikarenakan Para Terbanding tidak layak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa seharusnya Pembanding terlebih dahulu memberikan teguran tertulis dan apabila tidak menunjukkan sikap perbaikan dilanjutkan dengan pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa untuk selanjutnya diterbitkan keputusan pemberhentian Tetap/Difinitif. Namun ternyata prosedur tersebut tidak ditempuh Pembanding, dengan demikian Pembanding terbukti telah melanggar Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL tanggal 18 Januari 2023, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum selengkapannya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 101/G/2022/PTUN.PL., tanggal 18 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSA, S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HERY GATOT, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

**R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**

**H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**

Ttd.

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

**HERY GATOT, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-
- Jumlah ..... Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/B/2023/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)